20 JANUARI 2025

STANDAR PENELITI

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

(INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON

NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG

TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT. LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 32/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL PENELITI
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk

Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

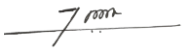
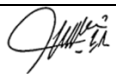
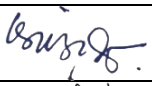
MENETAPKAN	:	STANDAR DAN MANUAL STANDAR PENELITI INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
KESATU	:	Memberlakukan Standar Peneliti sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.
KEDUA	:	Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
KETIGA	:	Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)	**1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2030 , menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia. **2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. 2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. 3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. 5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. 6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi, 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT. b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa

	2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*
2. Rasionale	Peneliti adalah dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa. Kemampuan dan kualifikasi peneliti menentukan terpenuhinya standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian yang telah ditetapkan Institut Binamadani Indonesia (INBI). Standar peneliti disusun sebagai acuan dalam menentukan kualifikasi minimal peneliti, sehingga penelitian berjalan sesuai kaidah ilmiah, etika penelitian, dan nilai-nilai keislaman, serta menghasilkan karya yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan umat.
3. Pihak yang bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Wakil Rektor I 3. Kepala LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
4. Daftar Istilah	1. Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian sehingga terpenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 2. Peneliti adalah dosen INBI yang memiliki penguasaan metodologi penelitian sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kedalaman dan keluasan penelitian, dengan melibatkan mahasiswa; 3. Tim peneliti adalah kelompok dosen yang bersama-sama melaksanakan satu kegiatan penelitian; 4. Peta jalan (road map) penelitian adalah rencana arah dan tahapan penelitian seorang dosen atau kelompok riset dalam jangka menengah; 5. Etika penelitian adalah kaidah perilaku dalam penelitian yang menjunjung kejujuran ilmiah, menghindari plagiarisme, dan tidak merugikan pihak lain.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Peneliti adalah dosen INBI yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan dan jenis penelitian yang dilaksanakan. 2. Tim peneliti diketuai oleh satu orang dosen minimal berpangkat akademik Lektor dan beranggotakan minimal satu orang dengan kualifikasi akademik minimal magister. 3. Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. 4. Peneliti memiliki peta jalan penelitian yang selaras dengan Rencana Induk Penelitian INBI dan bidang keilmuan program studi. 5. Peneliti mematuhi etika penelitian dan menjamin keaslian karya, termasuk bebas dari plagiarisme. 6. Setiap dosen melaksanakan penelitian minimal satu judul setiap tahun. 7. Peneliti melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Peneliti memiliki dan memperbarui identitas ilmiah (akun Sinta, Google Scholar, atau sejenisnya). 9. Dosen yang belum menyerahkan laporan penelitian sebelumnya belum dapat mengajukan usulan penelitian berikutnya. 10. Kepala LPPM menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah bagi peneliti setiap tahun.
6. Strategi Pelaksanaan	1. Tim LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian dan peta jalan penelitian institusi.

Standar	2. Tim LPPM menyelenggarakan pelatihan metodologi, penulisan proposal, dan penulisan artikel ilmiah bagi dosen. 3. Ketua Program Studi memetakan keahlian dosen dan mendorong pembentukan kelompok riset di program studi. 4. Tim LPPM menetapkan mekanisme pemeriksaan kemiripan (similarity) dan kode etik penelitian. 5. Tim LPPM memantau dan mengevaluasi kinerja peneliti setiap semester menggunakan alat bantu ukur yang ditetapkan.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Delapan puluh persen dosen melaksanakan penelitian minimal satu judul setiap tahun. 2. Delapan puluh persen tim peneliti memenuhi kualifikasi ketua dan anggota sebagaimana ditetapkan. 3. Tujuh puluh persen dosen memiliki peta jalan penelitian. 4. Lima puluh persen penelitian melibatkan mahasiswa. 5. Delapan puluh persen dosen memiliki akun identitas ilmiah yang aktif. 6. Setiap dosen mengikuti pelatihan metodologi atau penulisan ilmiah minimal satu kali setiap tahun.
8. Dokumen Terkait	1. Rencana Induk Penelitian (RIP) 2. Renstra Institusi 3. Renop Institusi 4. Panduan Penelitian 5. Standar Proses Penelitian 6. Standar Isi Penelitian 7. Standar Hasil Penelitian 8. SK Tim Peneliti 9. Laporan Pelaksanaan Penelitian 10. Formulir Pengukuran Ketercapaian Indikator Standar (alat bantu ukur)
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)